



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 760 /PKBM/DPMPTSP/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/3622/Dikbud/2025 tanggal 5 Agustus 2025, perihal Reekomendasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mr. Bce Kampung Inggris Parc Sumbawa, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Husaini selaku Ketua Lembaga Mr. Bee Kampung Inggris Pare Sumbawa nomor lepas tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 02082500133679 tanggal 2 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Mr. Bee Kampung Inggris Pare
Sumbawa

Jenis Izin : Pendidikan Non Formal

Program : Kursus Bahasa

Alamat : Jalan Mawar Nomor 5 RT. 001 RW.
010 Kelurahan Bugis Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 16 Juli 2025

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Husaini

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mr. Bee Kampung Inggris Pare Sumbawa tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;


3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non Formal secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 07 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar.